



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5874

PERBANKAN. BI. Nonbank. Korporasi. Utang Luar Negeri. Pengelolaan. Prinsip Kehati-hatian. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 74)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/ 4 /PBI/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/21/PBI/2014  
TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN  
UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

## I. UMUM

Utang Luar Negeri (ULN) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan Indonesia. ULN ini digunakan untuk menutup kesenjangan antara investasi dan tabungan dalam negeri (*saving-investment gap*) sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian.

Dalam perkembangan terakhir, otoritas yang mengatur dan mengawasi perusahaan pembiayaan telah mengeluarkan ketentuan yang memiliki tujuan yang selaras dengan ketentuan ini, yaitu pengelolaan risiko ULN perusahaan pembiayaan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu dilakukan harmonisasi pengaturan antar otoritas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, dalam kondisi perekonomian yang semakin menantang saat ini, Bank Indonesia berupaya untuk memberikan dukungan atas kegiatan pembiayaan dan pengembangan ekspor Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal I

## Pasal 7

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Dalam hal Korporasi Nonbank memperoleh utang luar negeri dari sindikasi untuk pembiayaan proyek infrastruktur, Korporasi Nonbank tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sepanjang keikutsertaan kreditor lembaga *internasional* (bilateral atau multilateral) pada sindikasi tersebut lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pengecualian terkait pembiayaan proyek infrastruktur tersebut sebagai upaya mendukung pengembangan infrastruktur di dalam negeri.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “proyek infrastruktur pemerintah baik pusat maupun daerah” adalah proyek-proyek yang sudah dicantumkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “utang dagang (*trade credit*)” adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh *supplier* luar negeri atas transaksi barang dan/atau jasa.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “utang lainnya (*other loans*)” adalah seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*), surat utang (*debt securities*), dan utang dagang (*trade credit*)

antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan dividen yang sudah ditetapkan namun belum dibayar.

Huruf g

Yang dimaksud “perusahaan pembiayaan” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa.

Huruf h

Yang dimaksud “Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia” adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melakukan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan/atau Asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.